

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) Kedudukan lembaga Ombudsman di Indonesia sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia bila dilihat dari tujuan diadakannya suatu lembaga negara, dan memiliki kedudukan sebagai *auxillary organ* apabila dilihat dari norma hukum yang mengatur kedudukannya, Dalam kaitannya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan pelayanan publik yang memuaskan, kedudukan ORI adalah sebagai salah satu lembaga pengawas eksternal dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik (tidak memiliki hubungan organik) dengan lembaga-lembaga negara lain.
- b) Kedudukan kantor perwakilan ORI di daerah telah menunjukkan eksistensinya dibuktikan tren laporan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta penyelesaian laporan yang telah dilakukan Ombudsman walaupun sampai saat ini belum pernah melakukan rekomendasi dan ajudikasi.

5.2. Saran

- a) Dalam rangka menguatkan kedudukan ORI mengingat tugas dan fungsinya yang sangat strategis dalam rangka pemenuhan pelayanan publik bagi masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan bentuk hukum yang mengatur ORI yang saat ini dengan Undang-Undang supaya kelak diatur di dalam Undang-Undang Dasar.
- b) Mendorong menempatkan ORI sebagai lembaga pengawas tunggal dalam hal pelayanan publik agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam hal pengawasan, dan guna menguatkan juga dukungan dan fokus anggaran terhadap ORI demi memaksimalkan kinerja sehingga tercipta pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- c) Mempercepat pembentukan kantor perwakilan Ombudsman di daerah baik dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai perwujudan amanat UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.